



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/2587

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM BUNGA KAPAS  
Nomor / Tanggal : 421.9/21/PKBM-BK/2023, 26 Juli 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PKBM BUNGA KAPAS  
Nomor NPSN : P9934743  
Tahun Pendirian : 2014  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Bunga Kapas  
Alamat : Gampong Keude Bayu Kec.Syamtalira Bayu  
Ketua/Pengelola : Muhammad Yahya, S.Pd  
TMT : 14 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal 14 Mei 2022 s.d 14 Mei 2024.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 27 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.1 / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira Bayu
3. Arsip

